PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SPMI

PUSAT JAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
STKIP CITRA BAKTI
2025

S U R A T K E P U T U S A N
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
CITRA BAKTI
NOMOR: 297/F73/KEP/VII-2025

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) SPMI STKIP CITRA BAKTI,

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN CITRA BAKTI,

Menimbang :

1) Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksananaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) SPMI STKIP Citra Bakti pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan;
2) Bahwa diperlukan suatu pedoman penerapan siklus PPEPP yang mendukung tatakelola sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STKIP Citra Bakti;
3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1) dan 2), perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) SPMI STKIP Citra Bakti.

Mengingat :

1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/E/O/2011 tanggal 7 Juli 2011 Tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti di Desa Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri di Kelurahan Tanalodu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor: 01/F74/PER/I-2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti;
10) Rencana Strategis 2023-2027 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti.

Memperhatikan : 1) Hasil rapat ketua sekolah bersama senat dan seluruh pimpinan serta staf STKIP Citra Bakti, tentang Kebijakan SPMI STKIP Citra Bakti;
2) Usulan Kepala Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi (PJM) STKIP Citra Bakti.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) SPMI STKIP CITRA BAKTI

Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman PPEPP SPMI STKIP Citra Bakti sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Pedoman penerapan siklus PPEPP SPMI STKIP Citra Bakti sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama meliputi aspek-aspek berikut:
a. Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
b. Pelaksanaan merupakan pelaksanaan standar dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar;
c. Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi
d. Pengendalian merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan;
e. Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan STKIP Citra Bakti perlu untuk menerapkan dan mematuhi pedoman penerapan siklus PPEPP SPMI STKIP Citra Bakti sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malanuza
Pada Tanggal: 7 Juli 2025
Ketua STKIP Citra Bakti,

Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd
NUPTK. 9363763664130153

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SPMI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Ketua Tim Perumus		7/7-2025
Pemeriksaan	Melkior Wewe, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		07/07 2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		7/7 2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		7/7 2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		7/7 2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		7/7-2025

1. Visi, Misi, Tujuan	**1.1 Visi STKIP Citra Bakti:** **Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.** **1.2 Misi STKIP Citra Bakti:** 1) menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya; 2) melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga; 3) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional; 4) mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi; 5) menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global. **1.3 Tujuan STKIP Citra Bakti** 1) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing. 2) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat 3) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian

	kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat 4) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan 5) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti. **1.4 Nilai-Nilai Sekolah Tinggi** Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, Beriman, Cerdas dan Berbudaya.
2. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI	Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi berjalan secara konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. Pedoman ini mengatur mekanisme sistematis dan berkelanjutan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar Pendidikan Tinggi, yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Standar Perguruan Tinggi mencakup: Standar Visi Misi, Standar Tata Kelola dan Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Alumni dan Tracer Study, Standar Manajemen SDM, Standar Pelayanan Administrasi, Standar Pengelolaan Anggaran dan Keuangan, Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Standar Sistem Informasi Manajemen, Standar Perpustakaan. Berikut ini beberapa tujuan spesifik dari pedoman tersebut:

	a. Meningkatkan Mutu Pendidikan: Agar pendidikan tinggi dapat memenuhi dan melampaui standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. b. Mendukung Akreditasi: Membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk akreditasi unggul. c. Mendorong Peningkatan Berkelanjutan: Melalui evaluasi dan pengendalian, perguruan tinggi diharapkan terus melakukan perbaikan dan inovasi agar relevan dengan perkembangan zaman. d. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi. Secara keseluruhan, pedoman ini membantu perguruan tinggi dalam menciptakan budaya mutu melalui siklus PPEPP yang terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI	Luas lingkup atau cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup lima tahapan utama yang harus dijalankan oleh STKIP Citra Bakti. Tahapan-tahapan ini menjadi bagian integral dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam menjamin mutu pendidikan tinggi. Berikut adalah cakupannya: a. Penetapan Tahap ini mencakup proses penyusunan dan penetapan standar yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Standar ini meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan Kegiatan ini mencakup pelaksanaan proses akademik, operasional pendidikan, serta penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Evaluasi

Penilaian secara sistematis dan objektif terhadap pelaksanaan standar, untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan indikator kinerja telah tercapai. Evaluasi mencakup monitoring dan audit internal, serta pengumpulan data yang relevan untuk pengukuran kinerja.

d. Pengendalian

Tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil evaluasi. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakcapaian standar, maka perguruan tinggi harus melakukan langkah-langkah perbaikan. Pengendalian juga melibatkan pemberian rekomendasi dan usulan perubahan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.

e. Peningkatan

Proses peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terus ditingkatkan agar relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Pedoman PPEPP mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang meliputi:

a. Standar Pendidikan:
 1) Standar Luaran: Standar Kompetensi Lulusan
 2) Standar Proses: Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan

	3) Standar Masukan: Standar Isi, Standar Dosen dan Tendik, Standar Sarpras dan Standar Pembiayaan. b. Standar Penelitian: 1) Standar Luaran Penelitian 2) Standar Proses Penelitian 3) Standar Masukan Penelitian c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): 1) Standar Luaran PkM 2) Standar Luaran PkM 3) Standar Masukan PkM d. Standar Perguruan Tinggi 1) Standar Visi Misi, 2) Standar Tata Kelola dan Tata Pamong, 3) Standar Kerjasama, 4) Standar Kemahasiswaan, Alumni dan Tracer Study, 5) Standar Manajemen SDM, 6) Standar Pelayanan Administrasi, 7) Standar Pengelolaan Anggaran dan Keuangan, 8) Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana, 9) Standar Sistem Informasi Manajemen, 10) Standar Perpustakaan Keseluruhan cakupan ini mendukung perguruan tinggi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agar tetap relevan dan kompetitif di tingkat nasional.
4. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dalam SPMI	**4.1 Penetapan Standar** 1) Ketua Sekolah mengeluarkan surat keputusan tim penyusun standar berdasarkan usulan dari Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi.

	2) Tim penyusun standar menyusun standar dengan memperhatikan visi misi STKIP Citra Bakti dan peraturan serta perundnag- undangan yang berlaku. 3) Tim penyusun standar menyerahkan standar kepada PJM & Akreditasi untuk melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan badan penyelenggara. 4) Apabila ketika sosialisasi terdapat masukan dalam penyusunan standar, PJM & Akreditasi menyerahkan draf standar kepada tim penyusun untuk direvisi. 5) Apabila ketika sosialisasi tidak terdapat masukan, maka senat memberikan pertimbangan dan Yayasan memberikan persetujuan terhadap standar. 6) Tim penyusun standar menyerahkan dokumen standar yang telah disetujui Yayasan kepada PJM & Akreditasi untuk diberikan kode dokumen mutu. 7) Ketua Sekolah menetapkan standar yang telah dirumuskan dalam bentuk surat keputusan Ketua Sekolah. **4.2 Pelaksanaan Standar** 1) Pusat Jaminan Mutu & Akreditasi menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan sosialisasi standar yang telah ditetapkan oleh Ketua Sekolah. 2) Pusat Jaminan Mutu & Akreditasi melakukan sosialisasi Standar SPMI yang ditetapkan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa. 3) Setiap stakeholders yang terlibat melaksanakan standar SPMI yang telah ditetapkan.

	4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar 1) Pejabat unit terkait melakukan monitoring secara periodik (tiap semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2) Pejabat unit terkait melakukan pencatatan atau rekaman selama monitoring atas semua temuan (memenuhi, tidak memenuhi, melampaui, menyimpang). 3) Pejabat unit terkait melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4) Pejabat unit terkait melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. 5) Pejabat unit terkait melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 6) Pejabat unit terkait melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 7) Pejabat unit terkait melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaran kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar 8) Pejabat unit terkait melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Pejabat tertinggi di unit terkait.

	9) Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setahun sekali ke seluruh stakeholders STKIP Citra Bakti. 10) Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi membuat laporan hasil AMI kepada Ketua Sekolah untuk ditindak lanjuti. **4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar** 1) Ketua Sekolah bersama seluruh stakeholders melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hasil AMI. 2) Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat apakah setelah RTM penyelenggaran kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. 3) Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4) Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi membuat laporan kepada Ketua Sekolah disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi dalam upaya peningkatan standar. **4.5 Peningkatan Standar** 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/ peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

	2) Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan hasil AMI dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI. 3) Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan: a) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya. b) Perkembangan situasi dan kondisi STKIP Citra Bakti dan unit terkait yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan perguruan tinggi dan stakeholder. c) Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan STKIP Citra Bakti. 4) Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pedoman SPMI	1) Ketua Sekolah 2) Wakil Ketua Bidang Akademik 3) Wakil Ketua Bidang Non-Akademik 4) Koordinator Program Studi 5) Kepala Unit Kerja
6. Dokumen Terkait	1) Kebijakan SPMI 2) Standar SPMI 3) Formulir SPMI

7. Referensi	1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024 7) Statuta STKIP Citra Bakti Tahun 2019 8) Renstra STKIP Citra Bakti Tahun 2023-2027 9) SK Ketua STKIP Citra Bakti No:007/F73/KEP/I-2024 Tentang Indikator Kinerja Utama